

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 35 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang e-mail: info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 800/2325-Dis.pend Tentang.

Pemberian izin kepada YPI DOWA AL-ISLAMI untuk mendirikan S M A Plus Dowa AI - Islami yang berkedudukan di Ji. Dowa Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2009 / 2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Dowa AI - Islam nomor: 003/ Y-DI / XI / 2009 tanggal 2 November 2009.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dowa AI - Islam – Pontang telah berusaha mendirikan S M A Plus Dowa AI - Islami . – Pontang di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
 - d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sesuai dengan hurufa, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Dowa AI - Islam Kecamatan Pontang untuk mendirikan S M A Plus Dowa AI - Islami – Pontang yang berkedudukan di Jl. Dowa Desa Wanayasa - Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2009 / 2010.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah di ubah dengan PP 56 Tahun 1998.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.